

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut undang-undang No. 17 Tahun 2023, kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan untuk hidup produktif. Untuk mencapai kesehatan yang diinginkan diperlukan sumber daya dibidang kesehatan. Sumber daya kesehatan adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat, sumber daya kesehatan mencakup tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan atau teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitasi dan paliatif.

Apotek merupakan salah satu bentuk sarana pelayanan penunjang kesehatan yang sering kali ditemui dalam lingkungan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021, menyatakan bahwa Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Keberadaan apotek dilingkungan masyarakat ditujukan untuk menjamin tersedianya sediaan farmasi yang cukup bagi masyarakat dan sumber daya kefarmasian yang berorientasi pada kualitas hidup pasien.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (Permenkes,2021).

Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes, 2021).

Pelayanan kefarmasian meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinis. Pelayanan kefarmasian di apotek yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan serta pelayanan farmasi klinik yang meliputi pengkajian dan pelayanan resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO) (Permenkes., 2016).

Apoteker memiliki tanggung jawab besar dan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek sehingga hal ini menjadi dasar bahwa para calon Apoteker perlu mendapatkan pembelajaran secara langsung di Apotek melalui kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker agar memiliki gambaran nyata tentang peranan Apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Apotek sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Tiga Lima Sidoarjo dalam melangsungkan PKPA guna memberikan wawasan dan mendidik calon apoteker sehingga menjadi apoteker yang bermutu, profesional serta memiliki relevansi dengan tempa kerjanya. Praktik kerja profesi apoteker (PKPA) di Apotek Tiga Lima Sidoarjo dilaksanakan pada 16 April hingga 18 Mei 2024.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Adapun tujuan pelaksanaan dari Praktik Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon Apoteker mengenai tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam melakukan praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Untuk membekali, mempersiapkan dan memberikan gambaran nyata kepada calon Apoteker sehingga memiliki wawasan, keterampilan, dan pengalaman dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
3. Untuk mengembangkan diri secara terus-menerus sebagai calon Apoteker berdasarkan reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PeKA) untuk melaksanakan pekerjaan keprofesian demi keseluruhan martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Adapun manfaat pelaksanaan dari Praktik Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Mahasiswa calon Apoteker dapat mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Mahasiswa calon Apoteker mendapatkan wawasan, keterampilan serta gambaran secara nyata dan pengalaman mengenai praktik pelayanan Apoteker kefarmasian di Apotek.
3. Mahasiswa calon Apoteker dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional terutama dalam hal

berkomunikasi, dan mampu melakukan praktik kefarmasian sesuai dengan standar serta kode etik kefarmasian yang berlaku.